

MANFAAT LAIN PASCA KERJA

Manfaat lain yang diberikan kepada peserta aktif dan dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan Dana Pensiun.



Penghargaan atas pengabdian



Perlindungan finansial setelah masa kerja



Dukungan kesejahteraan menghadapi masa depan



www.danapensiunbanknagari.co.id



Unduh Aplikasi Dana Pensiun Bank Nagari di Android



TEMUKAN DI
Google Play

SYARAT & KETENTUAN



Dana Kompensasi Pasca Kerja (DKPK)

Dengan ketentuan :



1. Pegawai Mencapai Usia Pensiun Normal.



2. Pegawai Aktif yang Meninggal Dunia.



3. Pegawai Aktif yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum memasuki Pensiun Normal.



4. Pegawai yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



Dana Kompensasi Pasca Kerja (DKPK) merupakan bentuk apresiasi dan perlindungan finansial bagi peserta sesuai ketentuan Dana Pensiun.

RUMUSAN PERHITUNGAN MANFAAT



DKPK = 37 x Gaji Terakhir

Bagi Peserta yang Mencapai Usia Pensiun Normal



DKPK = 37 x Gaji Terakhir x Faktor Nilai Sekarang

Bagi Peserta Meninggal Dunia, Undur Diri dan PHK.

KETERANGAN:



DKPK

Dana Kompensasi Pasca Kerja.



Gaji Terakhir

Gaji dasar terakhir peserta yang digunakan sebagai dasar perhitungan manfaat.



Faktor Nilai Sekarang

Nilai yang dihitung berdasarkan ketentuan aktuaria dan kebijakan Dana Pensiun yang berlaku.

KETENTUAN PEMBAYARAN



Pembayaran dilakukan setelah penerbitan keputusan dari Pendi.



Pembayaran dilakukan melalui rekening penerima yang terdaftar.



Berdasarkan ketentuan pendanaan Dana Pensiun.



Pelaksanaan pembayaran mengacu pada peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

Dana Pensiun PT. Bank Nagari
Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan